



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1B PATI Kode Pos : 59113

Telepon: (0295) 381421
Faksimile: (0295) 381421

e-mail: disdik.pati@yahoo.com
Website: www.disdikpati.org

Dengan Surat Keputusan Nomor: 420 / 08739
Tanggal: 30 Agustus 2016 diberikan:

**IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL**

Kepada;
Nama Lembaga
Alamat

: LKP "RIZKY JAYA"
: Sarirejo Gang 8

Kelurahan/Desa : Sarirejo
Kecamatan : Pati Kabupaten Pati

Tanggal / Bulan / Tahun mulai berdiri

: 4 Mei 2013

Jenis Pendidikan

: LAS FABRIKASI LOGAM

Rumpun Pendidikan

: KERAJINAN DAN INDUSTRI

Pimpinan

: SAKRI, S.Pd, M.Si

Pemilik

: SAKRI, S.Pd, M.Si

Berlaku terhitung mulai

: 30 Agustus 2016 sampai dengan: 30 Agustus 2020

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Pati,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580223 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113
Telepon: (0295) 381421 e-mail: disdik.pati@yahoo.com
Faksimile: (0295) 381421 Website: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 /08739

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
KURSUS LAS FABRIKASI LOGAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Kursus. Sdr. SAKRI. S.Pd.M.Si, selaku pemilik/ penyelenggara LKP "RIZKY JAYA", tanggal 16 Maret 2016 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pati kepadanya dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 Tahun 1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus kepada :
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nama Lembaga | : LKP "RIZKY JAYA" |
| Jenis Pendidikan | : Las Fabrikasi Logam |
| Rumpun Pendidikan | : Kerajinan Dan Industri |
| Alamat | : Ds.Sarirejo Gang 8 |
| Kecamatan | :PATI |
| Kabupaten | : PATI |
| Pemimpin/Penanggungjawab | : SAKRI. S.Pd.M.Si |
| Penyelenggara | : SAKRI. S.Pd.M.Si |
- Kedua : Ijin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 30 Agustus 2016 *sampai dengan* 30 Agustus 2020.
- Ketiga : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus Las Fabrikasi Logam tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Wajib mentaati peraturan-peraturan, perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 4. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekekeliruan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 30 Agustus 2016



Drs. SARPAN, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemdiknas